



P U T U S A N
NOMOR 355 / PID / 2022 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adythia Noval Als. Kim Bin Kim Seok Kyun ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/16 November 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Cireungas RT 001 RW 002
Desa Bencoy Kecamatan Cireungas
Kabupaten Sukabumi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 ;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Irawansyah, S.H., M.H, Sandy Dewantara Santoso, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sandy Dewantara S, S.H, M.H & PARTNERS, yang beralamat di Komplek Dit Bek Ang RT 06 RW 07 No, 20, Cibinong, Email : irawansyahlawyer77@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register nomor 158/SK.Pid/2022/PN Cbi tanggal 7 Oktober 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 355/PID/2022/PT.BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 410/Pid.B/2022/PN.Cbi, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, tertanggal 14 Juli 2022, Nomor Reg. Perk. PDM-185/BGR/7/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ADYTHIA NOVAL ALS KIM BIN KIM SEOK KYUN** pada hari **kamis tanggal 27 Januari 2022** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, sekitar **Jam 14.20 WIB di Indomaret Pabuaran Kel.Pabuaran Kec.Pabuaran Kab.Bogor** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa **ADYTHIA NOVAL ALS KIM BIN KIM SEOK KYUN** sedang berada di **Bogor Icon** di telephone oleh **DODI KARTIONO (DPO)** yang mengatakan bahwa ada orang yang akan menggadai mobil dan terdakwa diminta untuk meloby korban agar korban tertarik menitipkan



atau menggadaikan mobilnya kepada terdakwa dan terdakwa diminta untuk datang ke rumah ADE RIFAI (DPO), sesampainya di rumah ADE RIFAI (DPO), terdakwa dengan DODI KARTIONO (DPO) dan ADE RIFAI (DPO) mengobrol untuk membahas terkait skema gadai mobil tersebut, setelah sepakat untuk skemanya kemudian DODI KARTIONO (DPO) dan ADE RIFAI (DPO) menghubungi TAUFIK (DPO) dan TAUFIK (DPO) menanyakan ***"kapan mau transaksi gadainya nanti kabari saja"***.

- Pada hari ***kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 14.20 wib*** akhirnya terdakwa dengan ***SAKSI KORBAN ERLANGGA*** janji di ***Indomaret Pabuaran Kel.Pabuaran Kec.Pabuaran Kab.Bogor*** lalu terdakwa menemui SAKSI KORBAN ERLANGGA sedangkan DODI KARTIONO (DPO) dan ADE RIFAI (DPO) menunggu di mobil milik DODI KARTIONO (DPO), selanjutnya terdakwa menanyakan kepada SAKSI KORBAN ERLANGGA mobilnya tersebut mau digadaikan berapa dan SAKSI KORBAN ERLANGGA menyebutkan bahwa mobilnya ***1 (Satu) Unit Daihatsu Xenia No. Pol F-1831-NY tahun 2016*** akan digadai dengan harga ***Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*** kemudian terdakwa negosiasi dengan SAKSI KORBAN ERLANGGA bahwa terdakwa akan memberikan uang sebesar ***Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*** dan sisanya akan diberikan keesokan harinya dan setelah setuju kemudian terdakwa menghubungi DODI KARTIONO (DPO) untuk menanyakan apakah TAUFIK (DPO) sudah transfer uangnya. setelah dana untuk menerima gadai mobil sudah di transfer oleh TAUFIK (DPO) ke DODI KARTIONO (DPO) kemudian DODI KARTIONO (DPO) mentransfer ke terdakwa dan terdakwa mentransfer ke SAKSI KORBAN ERLANGGA selanjutnya mobil milik SAKSI KORBAN ERLANGGA terdakwa kuasai dan terdakwa mengantar SAKSI KORBAN ERLANGGA sampai di Mc Donald Cibinong dan mobil tersebut terdakwa bawa menuju ke warteg yang berada di sebrang alfamart jalan susukan, setelah terdakwa sampai terdakwa melihat disana sudah ada DODI KARTIONO (DPO) dan TAUFIK (DPO) serta rekannya yang terdakwa tidak mengenalnya dan TAUFIK (DPO) mengecek mobil tersebut dan STNK mobilnya untuk disamakan no rangka dan no mesinnya dan setelah sesuai mobil tersebut terdakwa serahkan kepada TAUFIK (DPO) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan dan langsung pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib SAKSI KORBAN ERLANGGA menghubungi terdakwa dan meminta mobilnya di tebus karena terdakwa tidak memberikan uang sisa yang terdakwa janjikan sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** namun terdakwa tidak merespon SAKSI KORBAN ERLANGGA kemudian terdakwa memutuskan hubungan dengan SAKSI KORBAN ERLANGGA dengan cara mengganti nomor telephone terdakwa.
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh DODI KARTIONO (DPO).-
- Bahwa dari keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar Pinjaman Online sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian membayar hutang kepada teman terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian membeli koper ukuran 24 inch merek Polo warna hitam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian membeli baju kaos oblong warna hitam sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa peran terdakwa yaitu sebagai wayang atau yang transaksi menerima gadaian mobil dari korban, Peran DODI KARTIONO (DPO) sebagai pencari korban, Peran ADE RIFAI (DPO) sebagai penghubung ke pemilik dana, dan peran TAUFIK (DPO) sebagai pendana yang memberikan dana untuk transaksi gadai mobil
- Akibat dari perbuatan Terdakwa ADYTHIA NOVAL ALS KIM BIN KIM SEOK KYUN , korban ERLANGGA mengalami kerugian **1 (Satu) Unit Daihatsu Xenia No. Pol F-1831-NY tahun 2016.**

Perbuatan Terdakwa ADYTHIA NOVAL ALS KIM BIN KIM SEOK KYUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tertanggal 15 September 2022 No. Reg. Perk: PDM-185/BGR/6/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADYTHIA NOVAL ALS KIM BIN KIM SEOK KYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam : **Pasal 372 KUHP.**

Halaman 4 dari 15 halaman Perkara Nomor 355/PID/2022/ PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terdakwa **ADYTHIA NOVAL ALS KIM BIN KIM SEOK KYUN** dengan Pidana badan selama **2 (Dua) Tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan R-4 merek Daihatsu Xenia No. Pol F-1831-NY tahun 2016 warna Hitam Metalik No.Rangka : MHKV5EA1JGK011151, No Mesin : 1NRF174660 A.n Pemilik : ABDUL RAHMAN RAHIM alamat : Parung Permata Indah Blok F-1/1A Rt 004/012 Kel.Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor dengan nomor buku BPKB M-14118727.
 - 1 (satu) buah Koper merek Polo warna hitam; **Kembali kepada ERLANGGA**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 410/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 3 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adythia Noval Als Kim Bin Kim Seok Kyun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adythia Noval Als Kim Bin Kim Seok Kyun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan R-4 merek Daihatsu Xenia No. Pol F-1831-NY tahun 2016 warna Hitam Metalik No.Rangka : MHKV5EA1JGK011151, No Mesin : 1NRF174660 A.n Pemilik : ABDUL RAHMAN RAHIM alamat : Parung Permata Indah Blok F-1/1A Rt 004/012 Kel.Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor dengan nomor buku BPKB M-14118727 ;
 - 1 (satu) buah Koper merek Polo warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Erlangga ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 Oktober 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 410/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 3 Oktober 2022;
2. Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan pada tanggal 12 Oktober 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Oktober 2022;
4. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Oktober 2022;
5. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Oktober 2022;
6. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Oktober 2022 ;
7. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong ditujukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2022 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2022 selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Halaman 6 dari 15 halaman Perkara Nomor 355/PID/2022/ PT BDG



Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding (Pemohon Banding) / (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomer Putusan : 410/Pid.B/2022/PN.Cbi yang dibacakan pada tanggal 03 Oktober 2022, hari senin, beserta alasan-alasan yang tertuang dalam Putusan Nomer : 410/Pid.B/2022/PN.Cbi yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomer Putusan 410/Pid.B/2022/PN.Cbi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

- 1) Nota Pembelaan / Pledoi atas Nama Adhytia Noval alias Kim Bin Kim Seok Kyun yang dibacakan Pada Tanggal : 20 September 2022, hari Selasa.

Tanggapan Team Penasehat Hukum Pemohon Banding (PEMBANDING) atas putusan pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor Putusan : 410/Pid.B/2022/PN.Cbi, yang di bacakan pada tanggal 03 Oktober 2022, hari senin.

Bahwa Pembanding (Pemohon Banding) menolak seluruh Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No putusan : 410/Pid.B/2022/PN.Cbi, yang di bacakan pada tanggal 03 Oktober 2022. Kecuali yang dianggap benar oleh Pem Banding yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Bahwa Team Penasehat hukum Terdakwa/ Pembanding menyatakan : Keterangan saksi yang dimuat Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan yang termuat dalam putusan hakim halaman 5 yaitu : keterangan saksi korban Erlangga yang isinya sebagai Berikut : pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 14:20 Wib akhirnya terdakwa dengan saksi korban Erlangga perjanjian di Indomaret PabuaranKel. Pabuaran,



Kec. Pabuaran, Kab. Bogor lalu terdakwa menemui Saksi Korban Erlangga sedangkan Dodi Kartiono (DPO) dan Ade Rifai (DPO) menunggu di mobil milik Dodi Kartiono selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban erlangga mobilnya tersebut mau digadaikan berapa dan saksi korban erlangga menyebutkan bahwa mobilnya 1 (satu) Unit Daihatsu Xenia No. Pol F-1831-NY tahun 2016 akan digadai dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah dan sisanya akan di berikan ke esokkan harinya.(bahwa saksi memberikan keterangan ini tidak dalam keadaan bebas namun dalam keadaan tekanan polisi yang berada di dalam ruang jaksa).

- Bahwa hasil keterangan yang didapat dimuka persidangan atas keterangan Terdakwa yaitu : mobil di gadai dengan harga Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), dikarena Terdakwa tidak memiliki uang lagi.
- Bahwa terdakwa telah mencabut BAP, Dakwaan, Tuntutan dari kepolisian dan rekan jaksa dikarenakan Terdakwa dalam pemeriksaan(penyampaian) BAP baik dikepolisian maupun di kejaksaan dalam keadaan dibawah tekanan, serta mengalami adanya tindakan kekerasan, agar unsur yang disampaikan dalam BAP masuk kedalam unsur perbuatan Pasal 372 KUHP.

2) Bahwa Team Penasehat hukum Terdakwa/ Pem banding menyatakan Keterangan saksi Pelapor erlangga (dibawah Sumpah) sebagai berikut:

- Keterangan saksi pelapor erlangga sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 7 saksi pelapor erlangga menyampaikan awal saksi bisa kenal dengan terdakwa adalah pada hari rabu malam tanggal 26 januari 2022 ada yang bernama dodi kartiono dan terdakwa di facebook , dodi memberikan rekomendasi ke terdakwa dan saat membahas uang gadai saksi hanya berhubungan dengan terdakwa.
- keterangan saksi pelapor Erlangga sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 8 saksi pelapor erlangga menyampaikan mobil yang saksi pelapor gadaikan adalah mobil milik sendiri yaitu mobil daihatsu xenia No. Pol : F – 1831 – NY



tahun 2016 warna hitam metalik STNK atas nama Abdul Rahman Rahim yang beralamat di Parung Permata Indah Block F-1/1A Rt.004/Rw.012 Kelurahan Kalisuren Kecamatan TajurHalang.

- Bahwa terhadap keterangan saksi pelapor erlangga keseluruhan menurut keterangan Terdakwa yang termuat dalam putusan hakim halaman 10 menyatakan bahwa terdakwa membantah, dimana menurut keterangan terdakwa ketika diserahkan kepada terdakwa mobil saksi pelapor dalam keadaan leasing, saksi pelapor tidak pernah menunjukan mobil tersebut ada BPKBnya.

3) Bahwa Team Penasehat hukum Terdakwa/ Pembanding menyatakan keterangan saksi Nurhadi Prasetyo (dibawah Sumpah) sebagai berikut :

- keterangan saksi Nurhadi Prasetyo sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 11 saksi Nurhadi Prasetyo menyantakan pada tanggal 23 mei 2022 terdakwa menyatakan tidak ingin di dampingi penasehat hukum dan pada tanggal 24 mei dibuatkan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum.
- keterangan saksi Nurhadi Prasetyo sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 11 saksi Nurhadi Prasetyo menyantakan bahwa menurut Keterangan Terdakwa uang Gadai sebesar Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) yang terdakwa transfer ke saksi erlangga, terdakwa mendapatkan uang dari dodi lalu uang tersebut terdakwa serahkan ke korban.
- keterangan saksi Nurhadi Prasetyo sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 11 saksi Nurhadi Prasetyo menyantakan bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil terakhir berada ditangan Taufik.
- Atas ketrangan saksi terdakwa membantah yang tertuang dalam putusan hakim halaman 12 dimana menurut terdakwa tidak pernah tanda tangan apapun pada tanggal 23 mei 2022, terdakwa dibawa ke polsek bojong gede dini hari pada tanggal 24 mei 2022, dalam keadaan kurang sehat, tidak santai, tidak ada minum kopi, tidak ada merokok dan terdakwa dipukuli



4) Bahwa Team Penasehat hukum Terdakwa/ Pembanding menyatakan keterangan saksi andri Purbaya (dibawah Sumpah) sebagai berikut :

- keterangan saksi andri Purbaya sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 12 saksi andri purbaya menyantakan bahwa saksi tidak tahu mobil korban digadai harga berapa.

5) Bahwa Team Penasehat hukum Terdakwa/ Pembanding menyatakan keterangan saksi Mugiarto (dibawah Sumpah) sebagai berikut :

- keterangan saksi Mugiarto sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 12 saksi mugiarto menyantakan bahwa pernah ada upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini antara saksi selaku keluarga terdakwa dengan saksi erlangga akan tetapi tidak mencapai kesepakatan.
- keterangan saksi Mugiarto sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 12 saksi mugiarto menyantakan bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mobil diserahkan kepada terdakwa oleh saksi erlangga, kemudian oleh terdakwa mobil diserahkan kepada taufik yang menunggu disebelah alfamart dan saat itu juga ada Dodi.
- keterangan saksi Mugiarto sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 13 saksi mugiarto menyantakan bahwa saksi prasetyo pernah whats app saksi, mengatakan ingin bertemu katanya taufik sudah kepegang dan sudah mengaku kalau unit ada di taufik tapi masih melengkapi surat-suratnya.
- keterangan saksi Mugiarto sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 13 saksi mugiarto menyantakan saat terdakwa menerima mobil dari erlangga, erlangga mengatakan kalau BPKB mobil tersebut belum ada, makanya mau pinjam uang untuk nebus BPKB, kata erlangga waktu itu masih di leasing, menurut terdakwa saat itu ia tidak melihat BPKB.
- keterangan saksi Mugiarto sebagaimana tertuang dalam putusan hakim halaman 14 saksi mugiarto menyantakan terdakwa mengaku dipukuli oleh polisi yang bernama pak pras saat diperiksa di polisi.

Menurut Hemat Team Penasehat Hukum Adhytia Noval Alias Kim Bin Kim Seok Kyun terjerat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya yaitu : Barang siapa dengan



sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik Sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, sangatlah tidak tepat atas apa yang telah hakim putusan dalam No putusan 410/Pid.B/2022/PN.Cbi pada tanggal 3 Oktober 2022 hari Senin di muka Persidangan Pengadilan Negeri Cibinong, jika dalam pertimbangan hakim yang memberatkan Adhytia Noval Alias Kim Bin Seok Kyun yang tertuang dalam putusan Hakim halaman 25 keadaan yang memberatkan : Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan belum ada pengembalian uang dari terdakwa ke saksi pelapor erlangga dimana mobil Xenia milik saksi pelapor erlangga tidak diketahui sampai kini keberadaannya. Jika dinyatakan menikmati hasil perbuatannya sangatlah tidak tepat karena 1 Unit Mobil Xenia dengan No Pol : F 1831 NY warna Hitam Metalik Tahun 2016 dengan No mesin 1NRF174660 No Rangka MKHV5EA1JGK011151 A.N : Abdul Rahman Rahim, kendaraan tersebut tidak berada di tangan Adhytia Noval Alias Kim Bin Kim Seok Kyun namun unit tersebut berada di tangan taufik.

Jika kita ingin tela'ah pasal 372 KUHP unsur apa yang dapat dikenakan oleh Adhytia Noval Alias Kim Bin Kim Seok Kyun :

- Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya : barang siapa dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.
- **Mengaku milik sendiri (zich toeigenen)** : menurut hemat penasehat hukum bahwa Adhytia Noval alias Kim Bin Kim Seok Kyun tidak mengakui bahwa 1 unit Daiatsu Xenia No Pol : F 1831 NY warna Hitam Metalik Tahun 2016 dengan No mesin 1NRF174660 No Rangka MKHV5EA1JGK011151 A.N : Abdul Rahman Rahim, berada ditangan taufik, sehingga tidaklah tepat jika Adhytia Noval alias Kim Bin Kim Seok Kyun dinyatakan mengaku Milik sendiri, karena saudara taufik mengetahui kalau unit tersebut adalah Unit gadai milik saudara Erlangga.



- Barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan : menurut hemat penasehat hukum bahwa setelah adanya transaksi antara adhytia noval alias Kim Bin Kim Seok Kyun dengan Erlangga, 1 Unit daihatsu xenia diserahkan oleh saudara taufik dikarenakan pemilik dana adalah saudara taufik sehingga layak dan patutlah 1 unit daihatsu xenia diserahkan kepada sie pemilik dana yaitu saudara taufik.

Menurut hemat kami penasehat Hukum Adhytia Noval Alias Kim Bin Kim Seok Kyun di jatuhkan Pasal 372 KUHP, kita tela'ah bersama perbuatan yang dilakukan antara adhytia Noval alias Kim Bin Kim Seok Kyun dengan Erlangga adalah perbuatan keperdataan yang mana telah terjadinya gadai mobil milik saudara Erlangga sebagai jaminan Gadai, jika kita tela'ah kembali unsur-unsur 372 yang dijatuhkan kepada saudara Adhytia Noval alias Kim Bin Kim Seok Kyun tidak terpenuhi seluruh unsur yang termuat ataupun termaktub di dalam Pasal 372 yang mana : 1) **Mengaku milik sendiri (zich toeëigenen)**, 2) **Barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Maka oleh karenanya menurut hemat penasehat hukum sudah tepat dan pantaslah jika adhytia noval alias Kim Bin Kim Seok Kyun bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum atas apa yang telah di putus oleh hakim Pengadilan Negeri Cibinong, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan keperdataan yang seharusnya diselesai melalui hukum acara perdata bukan melalui proses hukum acara pidana.

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADYTHIA NOVAL ALS KIM BIN KIM SEOK KYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **ADYTHIA NOVAL ALS KIM BIN KIM SEOK KYUN** dengan Pidana badan selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan R-4 merek Daihatsu Xenia No. Pol F-1831-NY tahun 2016 warna Hitam Metalik No.Rangka : MHKV5EA1JGK011151, No Mesin : 1NRF174660 A.n Pemilik : ABDUL RAHMAN RAHIM alamat : Parung Permata Indah Blok F-1/1A Rt 004/012 Kel.Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor dengan nomor buku BPKB M-14118727.-
- 1 (satu) buah Koper merek Polo warna hitam

Kembali kepada ERLANGGA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 410/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 3 Oktober 2022, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena seluruhnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 410/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 3 Oktober 2022, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 13 dari 15 halaman Perkara Nomor 355/PID/2022/ PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 410 / Pid.B / 2022/PN Cbi tanggal 3 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **Jonny Sitohang, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Imam Syafi'i, S.H.,M.Hum.** dan **Zainuri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendayani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Imam Syafi'i, S.H.,M.Hum.

Jonny Sitohang, S.H.,M.H.

Ttd

Zainuri, S.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 14 dari 15 halaman Perkara Nomor 355/PID/2022/ PT BDG



Ttd
Hendayani S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)